

PENGGUNAAN PRINSIP *REBUS SIC STANTIBUS* PADA PERMASALAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)

Nabila Alto Rofita

E-mail: Nabilarofita@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Moch. Najib Imanullah

E-mail: naiibimanullah@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Covid-Lv Pandemic; *Rebus Sic Stantibus*; Credit Restructuring

Kata Kunci: Pandemi Covid-19; *Rebus Sic Stantibus*; Restrukturisasi Kredit

Abstract

This writing describes and examines the existence of the Rebus Sic Stantibus principle in resolving defaults on credit agreements at Bank BNI Jakarta. This writing is a prescriptive normative legal research. The types of secondary data include primary legal materials, namely Laws and Civil Codes, then secondary legal materials in the form of scientific works, legal journals and literature in accordance with research. The technique of collecting legal materials used is by browsing, searching, and downloading, as well as copying, and conducting interviews to deepen the analysis. Technical analysis used is descriptive qualitative method. The results of the writing show that the arrangements set by Bank Negara Indonesia in Credit Restructuring are in accordance with the regulations issued by the OJK to overcome credit problems during the Covid-Lv Pandemic. Credit restructuring carried out by Bank Negara Indonesia is still using the Force Majuere Principle but has not used the Rebus Sic Stantibus Principle.

Abstrak:

Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji eksistensi prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kredit di Bank BNI Jakarta. Penulisan ini adalah penelitian hukum nonaktif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer adalah Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan *browsing, searching, dan download*, serta *mengcopy*, dan melakukan wawancara untuk memperdalam analisis. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia dalam Restrukturisasi Kredit yang telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK untuk mengatasi permasalahan kredit di

masa Pandemi Covid-19. Restrukturisasi Kredit yang dilakukan Bank Negara Indonesia masih menggunakan Prinsip *Force Majeure* belum menggunakan Prinsip *Rebus Sic Stantibus*.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi dan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada awal mulanya manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya menggunakan bentuk barter yang dimana untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya bertukar barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangannya juga dalam beberapa aspek seperti aspek sosial, politik dan ekonomi serta meleburnya batas-batas antar negara. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari muncul bentuk-bentuk transaksi selain barter yaitu dengan melakukan pembayaran menggunakan uang. Saat melakukan pembayaran transaksi menggunakan uang adapula yang berbentuk *cash* maupun kredit. Serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dapat melakukan transaksi dengan pihak negara lain. Perkembangan zaman yang salah satunya pada aspek ekonomi, maka muncul banyak lembaga-lembaga keuangan maupun non-keuangan yang melayani masyarakat untuk bertransaksi memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan menyediakan jasa yaitu dana pinjaman atau kredit.

Dengan adanya situasi Pandemi COVID-19 dapat menjadikan munculnya situasi wanprestasi perjanjian kredit yang terjadi di masyarakat. Di beberapa negara beranggapan bahwa situasi Pandemi COVID-19 ini termasuk klasifikasi *Force Majeure* seperti yang dikatakan oleh Negara Prancis melalui pernyataan dari Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyatakan bahwa “*We are going to consider the coronavirus as a force majeure*” (Castro, 2020). Sedangkan di Indonesia terjadi perdebatan pada kasus pandemi covid-19 ini karena ada sebagian para ahli yang mengatakan bahwa pandemi covid-19 ini bukan termasuk klasifikasi *force majeure* Misalnya pendapat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, “anggapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*” (Rizki, 2020)

Force Majeure ini mirip dengan prinsip *Rebus Sic Stantibus* yang dimiliki oleh *anglo saxon*. Di Indonesia lebih menggunakan *Force Majeure* karena berasal dari *common law* dan diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini merupakan pembatasan dalam *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan prinsip *Rebus Sic Stantibus* atau yang dikenal *Hardship*. Definisi *Hardship* sendiri diatur dalam Pasal. 6.2.2 (*Definition of hardship*) UPICC yang mengatakan bahwa *Hardship* merupakan peristiwa yang secara mendasar telah merubah keseimbangan suatu perjanjian yang mana telah mengakibatkan nilai pelaksanaannya menjadi sangat tinggi bagi

pihak yang melakukan atau nilai pelaksanaan perjanjian tersebut berkurang secara drastis bagi pihak yang menerima dan peristiwa tersebut muncul atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional bagi pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut terjadi diluar kuasa pihak yang dirugikan, dan risiko dari peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang dirugikan (UNIDROIT, 2016). Dikarenakan dalam aturan *force majeure* yang dirulis pada KUHPerdara tidak mengatur mengenai negosiasi ulang terhadap perjanjian/kontrak yang sudah berjalan, sedangkan kejadian pandemi ini terjadi secara tidak terduga dan dapat mempengaruhi berjalannya suatu perjanjian/kontrak dan mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terikat sehingga perlu adanya negosiasi ulang perjanjian/kontrak, maka prinsip *Rebus Sic Stantibus* dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah.

Munculnya kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada akhir tahun 2019 dan masuk di Indonesia dimulai pada awal tahun 2020 menyebabkan beberapa aspek terutama dalam aspek perekonomian mengalami gangguan. Sehingga dalam menanggulangi dan menyelesaikan ataupun meminimalkan gangguan pada perekonomian yang salah satunya pada bidang perkreditan, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pada peraturan ini, pemerintah memberikan kewenangan dan perlindungan hukum kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan dukungan pelaksanaan dari Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Lembaga Penjamin Pinjaman untuk menjaga perekonomian untuk tetap stabil walaupun dalam keadaan Pandemi COVID-19. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, lembaga-lembaga perbankan salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia melakukan restrukturisasi kredit untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan perjanjian/kontrak kredit yang bermasalah akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji penggunaan prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam menyelesaikan permasalahan akibat pandemi covid-19, di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan konsep hukum (*analytical and conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksistensi Prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam Menyelesaikan Wanprestasi Pada Perjanjian Perbaikan. Dalam melakukan dan membuat perjanjian terdapat asas-asas yang penting sebagai

dasar pelaksanaan perjanjian. Menurut Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. (Arrasjid, 2000, hal. 36) Asas *Rebus Sic Stantibus* merupakan salah satu asas perjanjian yang sering digunakan dalam perjanjian internasional, seperti digunakan dalam Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Indonesia menggunakan Asas *Rebus Sic Stantibus* untuk memutuskan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KI\.,1B) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tertanggal 22 Mei 1956 dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Alasan yang dipakai Indonesia dalam pemutusan yaitu:

“bahwa demi kepentingan Negara dan Rakyat Republik Indonesia yang sangat dirugikan oleh Perjanjian Konperensi Meja Bundar di ‘s Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar Perjanjian ini, termasuk Statut Uni, persetujuan-persetujuan yang dilampirkan, sertapula pertukaran-pertukaran surat dan prasasti-prasasti lainnya;

bahwa telah berulang-ulang dinyatakan kepada Pemerintah Kerajaan Nederland bahwa isi dan makna perjanjian tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi, karena Irian Barat sebagai bagian mutlak dari wilayah Republik Indonesia masih juga diduduki oleh Pemerintah Kerajaan Nederland, walaupun semestinya telali lama harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang penuh berhak atas bagian mutlak itu, pula karena Uni Indonesia-Nederland bagi Indonesia ternyata merupakan ikatan yang merugikan dan mempersulit usaha-usaha ke arah pembangunan Negara;

bahwa dari pihak Indonesia senantiasa diusahakan guna mendapat persetujuan dari Kerajaan Nederland untuk mewujudkan hubungan baru yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan yang selalu kandas karena ketidaksiediaan Pemerintah Kerajaan Nederland;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak seyogya dan adil diminta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna mencapai perjanjian bilateral untuk pembatalan yang dimaksudkan di atas dan karena itu tidak ada jalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan arti dan makna hukum internasional.(Undang-Undang 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar).

Namun di Indonesia dalam KUHPerdata untuk penggunaan pada perjanjian nasional menggunakan prinsip *Force Majeure* (keadaan memaksa) yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. sistem KUHPerdata tidak mengatur secara jelas tentang Prinsip *Rebus Sic Stantibus*, karena prinsip ini berasal dari *Anglo Saxon*. Namun Keberadaan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di dalam Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang berbunyi “terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.

Penggunaan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* biasanya digunakan dalam perjanjian kontrak internasional sedangkan penggunaan prinsip *force majeure* lebih digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perjanjian kontrak nasional seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Pwr. Perkara antara Agustina Prasetyoningsih dengan PT CLIPAN FINANCE INDONESIA disebabkan Agustina Prasetyoningsih mendalilkan bahwa dengan adanya wabah COVID-19 menjadikan penggungat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Kejadian Pandemi COVID-19 dapat menggunakan Prinsip *Rebus Sic Stantibus* untuk penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit perbankan di Bank BNI Jakarta. Dalam melakukan perjanjian kredit, perbankan yang menyediakan jasa dalam pemberian pinjaman atau melakukan perjanjian kredit harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia bahwa setiap bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar bank tidak salah dalam memberikan pinjaman dan masyarakat juga dapat percaya terhadap bank.

Prinsip kehati-hatian untuk memberikan pinjaman atau perjanjian kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Adapula 5 prinsip dasar yang diterapkan Bank Negara Indonesia dalam memberikan kredit yaitu:

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

BNI melakukan analisis watak/kepribadian dari calon nasabah yang akan melakukan kredit dengan melihat dari latar belakang kehidupan calon nasabah seperti hubungan bisnis, hubungan dengan bank lain, hubungan dengan lingkungan tempat tinggal maupun kondisi usaha serta gaya hidup dari calon nasabah agar dapat menghindari risiko calon nasabah yang mempunyai reputasi buruk.

2. *Capacity* (Kemampuan)

BNI melakukan analisis dari kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya seperti mengatur finansial, manajerial dan produksi usaha tersebut serta bagaimana perkembangan usahanya selama ini.

3. *Capital* (Modal)

BNI melakukan analisis dari modal yang dipakai calon nasabah dalam menjalankan usahanya, seberapa besar modal yang dipakai menunjukkan keseriusan dalam menjalankan usaha serta melihat berapa modal pribadi nasabah yang digunakan dalam menjalankan usaha dan modal pinjaman.

4. *Collateral* (Agunan)

BNI menganalisis dari agunan/jaminan yang diberikan calon nasabah dalam mengajukan pinjaman kredit. Biasanya agunan/jaminan nilainya lebih besar dari jumlah pinjaman yang di pinjam oleh calon nasabah.

Jaminan biasanya dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak seperti kendaraan, rumah, perhiasan, tanah, dan lain-lain. Benda jaminan biasanya status kepemilikannya yaitu SHM, SHGB, SHP, SHGU, dan lain-lain. Jaminan ini nantinya akan diserahkan calon nasabah kepada BNI.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

BNI mengalisis kondisi ekonomi calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman sehingga dapat melihat kondisi calon nasabah dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Dengan adanya Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan *WHO* sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia yang kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta wabah COVID-19 ini menjadi darurat kesehatan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. ([https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f29a55ed75cl/ojk•berencana-perpanjang-masa-restrukturisasi-kredir-akibat-covid-19/diakses tanggal 2 Desember 2020 jam 20.05 WIB](https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f29a55ed75cl/ojk•berencana-perpanjang-masa-restrukturisasi-kredir-akibat-covid-19/diakses%20tanggal%202%20Desember%202020%20jam%2020.05%20WIB)).

Dengan adanya Pandemi COVID-19 seluruh negara di dunia melakukan karantina dan *Lockdown* serta semua aktivitas di batasi termasuk Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga seluruh operasional kegiatan usaha dibatasi yang mengakibatkan pembatasan pegawai maupun jam buka operasional sehingga memunculkan kendala dalam perekonomian di masyarakat. Kendala dalam perekonomian di masyarakat salah satunya adalah munculnya permasalahan dalam pemenuhan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Debitur atau nasabah terhadap kreditur atau Bank. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dengan cara restrukturisasi kredit.

BNI membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank akibat terdampak Pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung dengan merestrukturisasi kredit debitur, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang debitur itu teridentifikasi terdampak Pandemi COVID-19. Debitur tersebut adalah debitur yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Kebijakan BNI tersebut didasari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 atau dikenal sebagai POJK Stimulus Dampak COVID-19. (<https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/6736> diakses tanggal 28 Januari 2020 jam 09.55 WIB)

BNI merupakan salah satu bank yang melakukan restrukturisasi kredit untuk meminimalkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit dengan melakukan (BNI, 2020).

1. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Saat awal pandemi terjadi pada Bulan Maret 2021, pemerintah memberlakukan PSBB ketat selama 3 bulan yang membuat semua sektor usaha berhenti. Sehingga lembaga perbankan BUMN salah satunya BNI memberikan keringanan untuk tidak membayar/membebasan tanggungan pada selarna 3 bulan ini, uamun tetap akan dibayarkan saat usaha sudah kembali berjalan dengan semula.

Untuk jangka waktu kredit, pihak BNI memberikan jangka waktu hingga 12 bulan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya.

2. Perpanjangan Masa Tenggang

Setelah BNI memberikan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 bulan, jika debitur masih saja belum dapat memberikan pelunasan, maka akan diberikan perpanjangan masa tenggang dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Keringanan Tarif Bunga Pinjaman dan/atau Provisi.

Selama masa Pandemi COVID-19, BNI memberikan keringan tarif bunga pinjaman kepada debitur, yaitu:

Sektor terdampak ringan: 11,5% - 8%

Sektor terdampak sedang: 11,5% - 8% s/d 5,5%

Sektor terdampak berat: 11,5% - 1 %

Kategori sektor usaha yang terdampak Pandemi COVID-19 menurut BNI, yaitu:

Sektor terdampak ringan: terdapat penurunan ornset penjualan sebesar 25%

Sektor terdampak sedang: terdapat penumnan omset penjualan sebesar 21%-51%

Sektor terdampak berat : terdapat penurnnan ornset penjualan sebesar >51 %

Untuk mendapatkan retmkrurisasi kredit, debitur mengajukan permohonan keringanan pinjaman kredit kepada bank yang kemudian pihak bank akan menganalisis dapatkah diberikan restrukturisasi kredit atau tidak, apabila dapat diberikan, debitur masuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Restrukturisasi kredit ini digunakan uutuk meminimalkan terjadinya wanprestasi, jika tetap terjadi wanprestasi maka pihak BNI akan sebisa mungkin untuk membantu debitur dalam melunasi kewajibannya. Bagi debitur yang beritikad baik dalam melunasi kewajibannya maka akan diberikan kesempatan untuk menjual asetnya sendiri terlebih dahulu, jika tetap tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak kreditur akan melakukan penjualan agunan debitur melalui lelang. Sehingga selama masa Pandemi COVID-19 dari bulan Maret 2020 hingga April 2021 di BNI Jakarta belum terjadi wanprestasi perjanjian kredit yang dialami debitur, karena BNI akan membantu semaksimal mungkin bagi debitur yang mempunyai itikad baik untuk tidak mengalami wanprestasi.

Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di BNI benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip dasar dalam memberikan pinjaman kredit maupun restrukturisasi kredit kepada debitur. Maka dilihat dari tata cara BNI dalam membantu masyarakat khususnya debitur peminjam kredit di BNI untuk tidak terjadi wanprestasi, apabila tetap terjadi wanprestasi maka akan diusahakan semaksimal mungkin untuk debitur tetap dapat melunasi pembayaran kewajibannya.

D. Simpulan

Di Indonesia eksistensi Prinsip *Rebus Sic Stantibus* masih kalah dari prinsip *Force Majeure* yang telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1244 dan Pasal 1245 serta digunakan dalam penyelesaian perjanjian-perjanjian di Indonesia, termasuk perjanjian pinjaman kredit di masa Pandemi COVID-19 ini Namun Prinsip *Rebus Sic Stantibus* pernah digunakan Indonesia dalam pembatalan perjanjian KMB. Untuk penggunaan dalam perjanjian/kontrak nasional belum digunakan dan masih tetap menggunakan *force majeure* dalam menyelesaikan permasalahan pada perjanjian/kontrak. Demikian pula di PT Bank Negara Indonesia tidak menggunakan doktrin *Rebus Sic Stantibus* namun menggunakan *Force Majeure*

E. Saran

1. Kepada para pihak khususnya BNI untuk perjanjian/kontrak selanjutnya di masa Pandemi Covid-19, Prinsip *Rebus Sic Stantibus* dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam perjanjian/kontrak yang berlangsung.
2. Untuk pihak Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk tetap memberikan kebijakan yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pada sektor keuangan di masa Pandemi Covid-19 ini. Serta Untuk pihak Bank terutama Bank Negara Indonesia untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat memudahkan masyarakat khususnya kredit pada masa pandemi covid ini agar dapat membayar kredit dengan semestinya tanpa memberatkan masyarakat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tetap dapat melakukan kredit.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum dan Lembaga Keuangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tahir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Dahlan Siamad.1999. *Managemen lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- HS Salim. 2013.*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo

- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang :Bayumedia Publishing.
- LT Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino* Jakarta: Pradnya Paramita
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki 2008. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: penerbit Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Arie Exchell Prayogo Dewangker. 2020. Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 309-309. Surabaya FH UBAYA (<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1959>)
- Ashadi L Diab. 2018. Perjanjiau Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. Al• *Adl*, 10(1), 1-14. Kendari: FH IAIN (<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al•adJ/articJe/view/685>)
- Ashianti Sekar Bidari., Reky Nurviana 2020. “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia”. *Legal Standing*, 4(1), 298-299. Surakarta: FH UNSA (<https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>)
- Detania Sukaraja. 2020. Covid-19 Sebagai Alasan Force Majure dalam Kontrak Bisnis. Medan: Repository Universitas Medan Area (<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12041>)
- Dwi Priliono Adi. 2017. Absorpsi Prinsip” *Rebus Sic Stantibus*” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian *Nasional.Jatiswara*, 30(1). Mataram: FH Universitas Mataram (<http://www.jatiswara.unrarn.ac.id/index.php/js/article/view/91>)
- FenceM Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489. Purwokerto: PH UNSOED (<http://dinamikahukum.th.uosoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>)
- Harry Purwanto. 2011. Keberadaan Asas *Rebus Sic Stantibus* dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 102-121. Yogyakarta: PH UGM (<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16160>)
- Herry Iswahyudi. 2018. “Do Tax Structures Affect Indonesia’s Economic Growth?” *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), 216-242. Yogyakarta: FEB UGM (<https://doi.org/10.22146/jieb.29033>)

- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. 2016. Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan. *Jurnal Advokasi*, 6(1). Denpasar: FH Universitas Mahasaraswati.(<http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/471>)
- Jenny Anita Kermite. 2014. “Tanggung Jawab Kontraktual Bank dalam Perjanjian Kredit dihubungkan dengan upaya Pencegahan Kredit Macet”. *Lex Privatum*,2(2),136-139. Manado: FH UNSRAT (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4539>.)
- Joshep M Perillo. 1997. Force majeure and hardship under the UNIDROIT principles of international commercial contracts. *Tut. J. Int'l & Comp. L.*, 5, 5. (<https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf>)
- Lathifah Hanim & Noorman, M. S. 2016. Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat force Majeure karena Gempa di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 161-171. Semarang: FH Unissula (<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>)
- Martha Noviaditya.2010. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Surakarta: FH UNS (<https://digilib.uns.ac.id/vdokumen/detail/14963/perlindungan-hukum-bagi-kreditur-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-hak-tanggungan>.)
- Merry Tjoauda., Y Hetharie., M. V. G Pariela., & R. F. Sopamena. 2021. Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit. *SASI*, 27(1), 93-101. Maluku: FH Unpatti (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/447>)
- Miftah Idris. 2015. Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Kamunikasi Hukum (JKH)* ,1(1). Buleleng: FH Universitas Ganesha (<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5007>)
- Muhammad Riduan., Muhammad Syaifudin., & Sri Turatmiyah. 2019. *Keadaan Sulit (Hardship) dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kegagalan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). Palembang: FH Unsri (<https://repository.unsri.ac.id/13461/>.)
- Nurman Hidayat. 2014. *Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Palu, Sulawesi Tengah: Media Teliti (<https://media.neliti.com/media/publications/149154-ID-tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanjian>.pdf)
- Pipit Puspita. 2014. “Upaya-Upaya Penyelesaian Kredit Macet oleh Lembaga Perbankan terhadap Debitur Wanprestasi”. *Yustisia*, 2(4), 2-4. Palembang: FH Unsri (<https://repository.unsri.ac.id/13461/>.)
- Ravando Yitro Goni. 2016. “Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”.*Lex Crimen*,5(7), Manado: Bagian Pidana FH UNSRAT (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13492>)

- Ricardo Pazos Castro. 2020. "The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic." *Revista de Derecho Civil* 7, no. 2: 47-74. Madrid: Universidad Autonoma de Madrid (<https://repositorio.uam.es/handle/10486/694240>.)
- Ririn Noviyanti Putri. 2020. Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705-709. Jambi: Universitas Batanghari (<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>)
- Sucipto. 2011. Aspek-Aspek Hukum Perdata dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat. *Jurnal Asas*. 3(1), 13. Lampung: HI UIN Raden Intan (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/53>.)
- Suhaimi. 2018. Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2). Malang: Unira (<http://ejournal.uuira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477>.)
- Suherman. 2017. Perkembangan Asas *Rebus Sic Stantibus* (Perubahan Keadaan yang Fundamental) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 1-9. Surabaya: HI UPNVJ (<https://ejournal.upuvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167>.)
- Taufik Arrnandhanto. 2021. Implikasi Hukum Penetapan Status Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vims Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional Terhadap Pelaksanaan Perjanjian (Doctoral dissertation). Surabaya: FH Universitas 17 Agustus 1945 (<http://repository.untag-sby.ac.id/7641/21/JURNAL%20PARADIGMA%20HARDSHIP%20FINAL.pdf>!)
- Togi Pangaribuan. 2019. Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian terkait Hak menuntut Ganti Kerugian akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2). 443-454. Depok: FH UI (<https://cloi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>)

Internet

- <http://bambangoyong.blogspot.com/2011/03/normal-0-false-false-false-12.html> (diakses tanggal 2 Desember 2020 jam 19.23 WIB)
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f29a55ed75cl/ojk-berencana-perpanjang-masa-restrukturisasi-kredit-akibat-covid-19/> (diakses tanggal 2 Desember 2020 jam 20.05 WIB)
- <https://www.bni.co.id/id-id/> (diakses tanggal 28 Januari 2020 jam 09.48 WIB)
- <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016> (diakses tanggal 12 Agustus 2021 jam 17.15 WIB)
- Lex Future, <https://www.lexfutera.ch/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-aus-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul: 17.20 WIB

Hukumonline.com,<https://www.hukumonline.com/beritalbaca/lt5eal1ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=all>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 17.30 WIB

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-bukum-tindak-pidana-pertambamrn.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 pada pukul 12.30 WIB